



KETETAPAN
Nomor 116/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024, sebagai berikut:

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 6 Desember 2024 dari Alias Wello dan Muhammad Ishak, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lingga Tahun 2024, Nomor Urut 2, yang berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dwi Amelia Permata, S.H. dan Maria Natassya. P, S.H. yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Registrasi Perkara Nomor 116/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:
1. Terdapat pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Kabupaten Lingga, di antaranya berupa pelanggaran netralitas dan penyalahgunaan wewenang aparatur sipil negara (ASN) serta perangkat desa untuk memenangkan petahana;
 2. Pemohon telah membuat beberapa laporan dugaan pelanggaran tersebut kepada Panwascam Singkep Barat, Singkep Pesisir, Bawaslu Lingga, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu RI, namun tidak terdapat

kejelasan apakah terdapat tindak lanjut terhadap surat tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 727 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lingga Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 bulan Desember tahun 2024 pukul 20.10 WIB;
 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga untuk melakukan Pembatalan (diskualifikasi) Paslon 01 Muhammad Nizar - Novrizal dari Peserta Pilkada Lingga Tahun 2024; dan
 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di seluruh wilayah pemilihan Kabupaten Lingga;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga untuk melaksanakan putusan ini;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), terhadap Perkara *a quo* Mahkamah telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Permohonan Perkara Nomor 116/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - 2) Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 471/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 UU MK dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2025, pukul 13.00 WIB;
 - d. bahwa terkait persidangan tersebut, Mahkamah telah memanggil Pemohon secara sah dan patut dengan surat Panitera Mahkamah Nomor 128/Sid.Pend/PHPU.BUP/PAN.MK/01/2025, bertanggal 8 Januari 2025, perihal Panggilan Sidang. Namun demikian, sampai dengan berakhirnya sidang yang telah ditentukan, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 116/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 8 Januari 2025, hlm. 2];
 - e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, "Dalam hal Pemohon atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut,

Mahkamah menyatakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dan Permohonan dinyatakan gugur”. Lebih lanjut, Pasal 60 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 menyatakan, “Mahkamah menjatuhkan ketetapan dalam hal: c. Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah”. Selain itu, Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”;

- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud pada huruf d dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2024 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menunjukkan Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan *a quo*. Dengan demikian, Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan ketetapan;
- h. bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota.

MENETAPKAN:

Menyatakan Permohonan Pemohon adalah gugur

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.40 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,**ttd.****Saldi Isra****ttd.****Arief Hidayat****ttd.****Anwar Usman****ttd.****Enny Nurbaningsih****ttd.****Daniel Yusmic P. Foekh****ttd.****M. Guntur Hamzah****ttd.****Ridwan Mansyur****ttd.****Arsul Sani****PANITERA PENGGANTI,****ttd.****Sharfina Sabila**

Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.